

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum geografis yang diakui yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak ulayat yang diakui dan dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Desa adalah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain (R. Bintarto dalam Fairus Adira, 2020). Karena tidak ada negara maju tanpa provinsi maju, tidak ada provinsi maju tanpa kabupaten dan kota maju, dan tidak ada kabupaten dan kota maju tanpa desa maju, maka keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan desanya.

Penyaluran uang desa merupakan salah satu inisiatif kerja pemerintah yang terus berlangsung selama empat tahun periode 2014 sampai dengan 2021. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan hak kepada pemerintah untuk mengarahkan dana desa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kewajiban dan tugas desa dalam melaksanakan dan mengurus pembangunan desa dalam segala bidang sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Pendapatan desa berasal dari APBN dan disalurkan melalui APBD. Kebijakan ini sekaligus menggabungkan dan menyempurnakan cara pemerintah mendistribusikan anggaran

kepada masyarakat lokal. Pengesahan UU No. 6 Tahun 2014 memberikan peluang besar bagi desa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bagi kepentingan masyarakat desa. Selama penyelenggaraan dana desa disalurkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara desa ke dalam anggaran daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah N0 8 Tahun 2016). Sebagai bagian dari pengelolaan dana desa, seluruh pendapatan desa diterima dan ditransfer ke rekening kas desa dan ditetapkan penggunaannya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). APB Desa adalah rencana anggaran tahunan pengurus desa untuk pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah tanggung jawab desa.

Berdasarkan Pasal 58 Permendagri 20 Tahun 2018, diatur bahwa setiap pengeluaran yang berasal dari dana desa yang membebani anggaran belanja desa dikenakan pajak. Bendahara desa sebagai pemungut pajak melakukan pemotongan pajak dari pengeluaran kas desa yang meliputi belanja pegawai, barang/jasa dan modal kas desa yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran desa. Departemen Keuangan harus membayar semua pendapatan pajak yang dikumpulkannya sesuai dengan undang-undang. Itulah sebabnya pengelola keuangan mempunyai kedudukan penting dalam struktur organisasi penatausahaan keuangan desa, antara lain mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Menurut Resmi (2019) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Kesejahteraan bendahara satuan kerja dapat merupakan orang yang berperan dalam menjalankan fungsi kas dan fungsi pemungutan pajak dalam penyelenggaraan APBN/APBD. Demikian juga di desa, bendahara desa adalah yang melakukan pengeluaran rumah tangga yang dananya diambil dari APBN/APBD, dan bertanggung jawab untuk memungut/menarik, menyeter dan melaporkan pajak atas transaksi di desa. Pemerintah desa berkewajiban untuk menjamin pendapatan negara sesuai dengan peraturan pajak yayasan desa sangat bervariasi tergantung pada jenis transaksi kena pajak dan perolehan barang/jasa kena pajak.

Banyak bendahara pemerintah tidak menyadari kewajiban pajak mereka. Menurut Ghani (2019), tidak berbeda dengan pemerintahan desa, dimana 15 rekening dari beberapa desa di Pulau Jawa diblokir karena keterlambatan pembayaran pajak dana desa dan anggaran dana desa, sebagai kesadaran dan pemahaman tentang desa. dana pembayaran pajak masih belum mencukupi Hal ini sesuai dengan pernyataan otoritas pajak bahwa di beberapa desa pembayaran dan pelaporan pajak tidak dilakukan dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang pembayaran pajak dana desa. Bagian ekonomi desa berasal dari APBN, APBD dan pendapatan lainnya, sehingga ekonomi desa juga merupakan peluang pemungutan

dan pengurangan pajak yang potensial.

Menurut Mukminin (2019), kemungkinan pajak atas dana desa adalah PPh 23 (sewa mesin, sewa kendaraan, pembayaran instalasi listrik dan lain-lain), PPh 21 (biaya operasional, biaya konferensi, biaya transportasi), PPh 22 (produksi , pembelian). Semen, bata merah, paku, baut, rambu kegiatan, keran, palu, batang pengangkat, aspal dan lain-lain) serta membayar PPN. Mekanisme penarikan dan pemulihan tidak jauh berbeda dengan mekanisme individu atau komunitas. Namun, kurangnya pemahaman bendahara desa merupakan kendala utama dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sehingga berdampak pada kewajiban perpajakan.

Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal merupakan desa yang mendapatkan anggaran pendapatan dari pemerintah sejak tahun 2015. Meliputi Dana Desa Transfer Pusat, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan kabupaten serta pendapatan lain-lain. Adapun rincian anggaran pendapatan desa yang diperoleh Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal per Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Uraian Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Pendapatan Asli Desa	145.000.000	134.450.000	10.550.000
Pendapatan Transfer	2.574.595.624	2.516.892.262	57.903.362
Dana Desa	1.656.052.000	1.656.052.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	236.236.372	181.013.200	55.223.172
Alokasi Dana Desa	447.507.252	444.827.062	2.680.190
Bantuan Keuangan Provinsi	205.000.000	205.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0
Pendapatan Lain-lain	0	1.200.707	1.200.707
JUMLAH PENDAPATAN	2.719.795.624	2.652.542.969	67.252.655
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	812.576.382	759.154.452	53.421.930
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.013.712.440	1.008.712.440	5.000.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	84.959.300	77.459.300	7.500.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	151.220.579	139.150.400	12.070.179
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	715.960.880	691.045.000	24.915.880
JUMLAH BELANJA	2.778.429.581	2.675.521.592	102.907.989
SURPLUS/ (DEFISIT)	(58.633.957)	(22.978.623)	(35.655.334)

Sumber: Sekretaris Desa kalisapu

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Desa yang diterima oleh Desa Kalisapu antara lain yaitu, Dana Desa Transfer Pusat Rp 2.574.052.000, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp 236.236.372, Alokasi Dana Desa Rp 447.507.252, Bantuan Keuangan Provinsi Rp 205.000.000, Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 30.000.000 serta pendapatan lain-lain. Oleh karena itu, pengelolaan dana yang nilainya besar ini untuk kapasitas desa ini membutuhkan keterampilan/kompetensi yang tinggi. Terutama kepatuhan bendahara desa dalam pengelolaan administrasi. Dalam administrasi perpajakan, khususnya, perlu untuk memaksimalkan peluang penerimaan pajak, karena banyaknya sumber daya di

tingkat nasional berarti ada peluang pemotongan dan pemungutan pajak, baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Fitriya Annisya (2018) menganalisis penerapan pajak pada Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah menyatakan bahwa pelaporan pajak PPN dan PPh Pasal 22 tidak sesuai dengan Undang-Undang karena adanya keterlambatan lapor sehingga bendahara dikenakan denda, desa Gunung Lagan tidak membayar denda pajak sehingga bisa dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17. Penelitian sebelumnya oleh Rizal Firmansyah (2019) menganalisis permasalahan eksternal dan internal dalam perpajakan dana desa menyimpulkan bahwa praktik perpajakan desa sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan dalam kepemimpinan kepala desanya (SDM).

Berikut data Pemungutuan dan Penyetoran Pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23 dan PPN Desa Kalisapu tahun 2019-2022

Tabel 1.2
Pemungutuan dan Penyetoran Pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23 dan PPN tahun 2019

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01	Potongan Pajak PPN Pusat	112.088.634.00	55 810 134.00	56.278.500,00
7.1.1.02	Potongan Pajak Pph Pasal 21	38.410.028.00	22.075.245.00	16.334.783.00
7.1.1.03	Potongan Pajak Pph Pasal 22	16.734.444,00	8.257.739.00	8.476.705.00
7.1.1.04	Potongan Pajak Pph Pasal 23	2.389.567.00	1.171.289.00	1.218.278.00
	Jumlah	169.622.673.00	87.314.407.00	82.308.266,00

Sumber: Sekretaris Desa kalisapu

Tabel 1.3
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23 dan PPN tahun 2020

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01	Potongan Pajak PPN Pusat	60.837.625.00	60.837.625.00	0,00
7.1.1.02	Potongan Pajak Pph Pasal 21	32.816.709.00	32.816.709.00	0,00
7.1.1.03	Potongan Pajak Pph Pasal 22	9.455.253,00	9.455.253,00	0,00
7.1.1.04	Potongan Pajak Pph Pasal 23	4.139.629.00	4.139.629.00	0,00
	Jumlah	107.249.216.00	107.249.216.00	0,00

Sumber: Sekretaris Desa kalisapu

Tabel 1.4
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23 dan PPN tahun 2021

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01	Potongan Pajak PPN Pusat	82.059.742.00	82.059.742.00	0,00
7.1.1.02	Potongan Pajak Pph Pasal 21	43.073.767.00	43.073.767.00	0,00
7.1.1.03	Potongan Pajak Pph Pasal 22	12.510.299.00	12.510.299.00	0,00
7.1.1.04	Potongan Pajak Pph Pasal 23	3 577 403.00	3 577 403.00	0,00
	Jumlah	141 216 211.00	141 216 211.00	0,00

Sumber: Sekretaris Desa kalisapu

Tabel 1.5
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pph 21, Pph 22, Pph 23 dan PPN tahun 2022

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01	Potongan Pajak PPN Pusat	78.623.929,00	78.623.929,00	0,00
7.1.1.02	Potongan Pajak Pph Pasal 21	38.089.362,00	38.089.362,00	0,00
7.1.1.03	Potongan Pajak Pph Pasal 22	13.346.477.00	13.346.477.00	0,00
7.1.1.04	Potongan Pajak Pph Pasal 23	3.614.200.00	3.614.200.00	0,00
	Jumlah	133.673.968,00	133.673.968,00	0,00

Sumber: Sekretaris Desa kalisapu

Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretaris desa kalisapu pada tahun 2019-2022 bahwa desa kalisapu sudah menerapkan pemotongan dan penyetoran pajak terhadap APBDes, akan tetapi pada tahun 2019 belum sesuai jumlah penyetorannya.

Berdasarkan kondisi yang diuraikan di atas sesuai dengan Pasal 58 Permendagri 20 Tahun 2018, diatur bahwa setiap pengeluaran yang berasal dari dana desa yang membebani anggaran belanja desa dikenakan pajak. Bendahara desa sebagai pemungut pajak melakukan pemotongan pajak dari pengeluaran kas desa yang meliputi belanja pegawai, barang/jasa dan modal kas desa yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran desa. Bendahara Desa harus membayar semua pendapatan pajak yang dikumpulkannya sesuai dengan undang-undang. Itulah sebabnya bendahara desa mempunyai kedudukan penting dalam struktur organisasi penatausahaan keuangan desa, antara lain mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian berjudul “Analisis Penerapan Perpajakan dalam Pengelolaan APBDes di Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas sesuai dengan Pasal 58 Permendagri 20 Tahun 2018, bahwa setiap pengeluaran yang berasal dari dana desa yang membebani anggaran belanja desa dikenakan pajak, sehingga bendahara desa bertanggung jawab dalam hal pemotongan, pemungutan, dan pelaporan atas perpajakan tersebut. Desa Kalisapu terdapat adanya masalah keterlamabatan pajak sehingga kurangnya penguatan tata kelola administrasi pemerintahan desa, maka dibuat rumusan masalah untuk mengetahui pemahaman dan penerapan bendahara desa atas perpajakan yang terkandung pada keuangan desa sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman bendahara desa atas peraturan perpajakan?

2. Bagaimana penerapan bendahara desa atas pemungutan Pajak penghasilan (Pph) pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman bendahara desa atas peraturan perpajakan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan bendahara desa atas pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pijakan dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang penerapan pajak pada dana desa.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Pusat tentang bagaimana penerapan pajak atas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan melihat dan memahami keseluruhan pembahasan yang ada pada skripsi, maka perlu disajikan sistematika yang mewakili kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : Landasan teori berisi tentang penjabaran teori dalam pemecahan masalah serta perumusan hipotesis, Penelitian Terdahulu berisi tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang diuraikan secara sistematis, Kerangka Pemikiran berisi teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka yang dikaitkan dengan variabel penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan disusun dalam bentuk bagan/skema.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi : Definisi Operasional Variabel, Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode pengumpulan Data dan Metode Analisis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam : Deskripsi Objek Penelitian dan Interpretasi Hasil

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dan saran. Simpulan berisi ringkasan hasil penelitian sesuai dengan rumusan tujuan penelitian dan hal-hal baru yang ditemukan dalam penelitian. Pada keterbatasan peneliti menguraikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah ditemukan evaluasi terhadap penelitian yang dilakukan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari hasil penelitian untuk pengembangan ilmu bagi peneliti berikutnya